



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2109 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.098.008.355.581,00 (*Satu triliun sembilan puluh delapan milyar delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.79.961.793.282,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.765.022.948,00 (*Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.733.889.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.10.847.692.278,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.615.189.056,00 (*Lima puluh lima milyar enam ratus lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.765.022.948,00 (*Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp.13.500.000,00 (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp.4.635.684.000,00 (*Empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat juta rupiah*);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp.50.338.948,00 (*Lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.3.480.000.000,00 (*Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp.20.500.000,00 (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.6.000.000,00 (*Enam juta rupiah*);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua puluh juta rupiah*);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.1.600.000.000,00 (*Satu milyar enam ratus juta rupiah*);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.635.000.000,00 (*Enam ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.300.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.733.889.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp.829.010.000,00 (*Delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp.749.379.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.155.500.000,00 (*Seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.847.692.278,00 (*Sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*), merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.615.189.056,00 (*Lima puluh lima milyar enam ratus lima belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- b. Jasa giro sebesar Rp.4.850.000.000,00 (*Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).
- c. Pendapatan bunga sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).
- d. Pendapatan denda retribusi sebesar Rp.4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- e. Pendapatan BLUD sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*Empat puluh milyar rupiah*).
- f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp.6.745.689.056,00 (*Enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.988.178.562.299,00 (*Sembilan ratus delapan puluh delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.911.480.194.899,00 (*Sembilan ratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.802.699.945.899,00 (*Delapan ratus dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Dana Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.108.780.249.000,00 (*Seratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.76.698.367.400,00 (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) merupakan Pendapatan Bagi Hasil;

Pasal 10

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.29.868.000.000,00 (*Dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 11

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (*Sebelas milyar rupiah*) merupakan pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis.

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp.18.868.000.000,00 (*Delapan belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah*), merupakan Lain-lain pendapatan.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.232.640.667.626,00 (*Satu triliun dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.826.504.641.256,00 (*Delapan ratus dua puluh enam milyar lima ratus empat juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.408.470.646.567,00 (*Empat ratus delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.444.918.886,00 (*Tiga ratus delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.589.032.800,00 (*Dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.043.003,00 (*Empat milyar empat puluh tiga ribu tiga rupiah*).

Pasal 15

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.408.470.646.567,00 (*Empat ratus delapan milyar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.215.785.100.574,00 (*Dua ratus lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah*).
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.120.514.092.646,00 (*Seratus dua puluh milyar lima ratus empat belas juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*).
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.54.089.848.832,00 (*Lima puluh empat milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.14.057.951.180,00 (*Empat belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah*).
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.260.197.800,00 (*Dua ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.687.280.000,00 (*Enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp.2.076.175.535,00 (*Dua milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*).
- h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.384.444.918.886,00 (*Tiga ratus delapan puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp.71.796.036.451,00 (*Tujuh puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*).
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.188.655.762.132,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).

- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.18.654.236.484,00 (*Delapan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*).
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp.46.661.747.200,00 (*Empat puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.5.359.820.000,00 (*Lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp.13.317.316.619,00 (*Tiga belas milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah*).
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*Empat puluh milyar rupiah*).

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 19

Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp.29.589.032.800,00 (*Dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp.28.905.082.800,00 (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima juta delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.683.950.000,00 (*Enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.000.043.003,00 (*Empat milyar empat puluh tiga ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp.267.918.003,00 (*Dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga rupiah*).
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp.3.732.125.000,00 (*Tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 21

Anggaran Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.208.648.602.370,00 (*Dua ratus delapan milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.20.183.993.516,00 (*Dua puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah*).
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.24.918.526.910,00 (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.159.862.274.954,00 (*Seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp.183.806.990,00 (*Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*), yang merupakan belanja modal tanah BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.183.993.516,00 (*Dua puluh milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp.344.800.000,00 (*Tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp.2.454.000.000,00 (*Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp.469.050.000,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp.4.922.046.850,00 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp.614.131.400,00 (*Enam ratus empat belas juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp.972.866.366,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp.91.500.000,00 (*Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - h. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp.5.515.679.604,00 (*Lima milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
 - i. Belanja Modal Alat Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp.34.000.000,00 (*Tiga puluh empat juta rupiah*);

- j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp.2.265.919.296,00 (*Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp.24.918.526.910,00 (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp.22.170.556.910,00 (*Dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Menara direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp.747.970.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp.159.862.274.954,00 (*Seratus lima puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp.136.211.717.304,00 (*Seratus tiga puluh enam milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat rupiah*);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp.22.003.249.650,00 (*Dua puluh dua milyar tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.147.308.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp.183.806.990,00 (*Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp.45.400.000,00 (*Empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.138.406.990,00 (*Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.183.987.424.000,00 (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 direncanakan sebesar Rp.183.987.424.000,00 (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp.1.349.989.000,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.182.637.435.000,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 26

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.1.349.989.000,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp.1.176.600.000,00 (*Satu milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*);
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp.173.389.000,00 (*Seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 27

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp.182.637.435.000,00 (*Seratus delapan puluh dua milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.134.632.312.045,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.144.632.312.045,00 (*Seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.632.312.045,00 (*Seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.134.632.312.045,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran direncanakan sebesar Rp.134.632.312.045,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh lima rupiah*) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- | | |
|---------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran X | Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara; |

Pasal 34


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI BALANGAN
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN


H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 108